



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.643, 2012

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
 4. tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Serang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Kabupaten Lebak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
3. Provinsi Banten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
4. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dimulai dari:

1. Pertigaan batas daerah antara Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang yang ditandai oleh PBU.41 dengan koordinat $06^{\circ} 17' 28.78433''$ LS dan $106^{\circ} 10' 18.55214''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang dengan Desa Sukaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.42 dengan koordinat $06^{\circ} 17' 33.54422''$ LS dan $106^{\circ} 10' 41.13387''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang dengan Desa Sukaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;
2. PBU.42 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.43 dengan koordinat $06^{\circ} 17' 36.61589''$ LS dan $106^{\circ} 11' 14.92905''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang dengan Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;
3. PBU.43 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.44 dengan koordinat $06^{\circ} 17' 24.91716''$ LS dan $106^{\circ} 11' 45.37213''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang dengan Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;

4. PBU.44 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.45 dengan koordinat $06^{\circ} 17' 28.52974''$ LS dan $106^{\circ} 12' 09.24566''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang dengan Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;
5. PBU.45 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.46 dengan koordinat $06^{\circ} 17' 34.30177''$ LS dan $106^{\circ} 12' 51.50287''$ BT yang terletak pada batas Desa Bojongmenteng Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang dengan Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;
6. PBU.46 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU.47 dengan koordinat $06^{\circ} 17' 53.34332''$ LS dan $106^{\circ} 12' 50.05795''$ BT yang terletak pada batas Desa Bojongmenteng Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang dengan Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;
7. PBU.47 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median line*) Sungai Cicurug selanjutnya berbelok ke arah Selatan sampai pada PBU.48 dengan koordinat $06^{\circ} 18' 10.85893''$ LS dan $106^{\circ} 13' 12.84158''$ BT yang terletak pada batas Desa Bojongmenteng Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang dengan Desa Asem Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
8. PBU.48 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU.49 dengan koordinat $06^{\circ} 18' 26.41465''$ LS dan $106^{\circ} 13' 07.49271''$ BT yang terletak pada batas Desa Bojongmenteng Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang dengan Desa Asem Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
9. PBU.49 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.50 dengan koordinat $06^{\circ} 18' 35.90799''$ LS dan $106^{\circ} 13' 15.74027''$ BT yang terletak pada batas Desa Bojongmenteng Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang dengan Desa Asem Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
10. PBU.50 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median line*) Sungai selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.51 dengan koordinat $06^{\circ} 18' 44.26690''$ LS dan $106^{\circ} 13' 44.10890''$ BT yang terletak pada batas Desa Bojongmenteng Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang dengan Desa Asem Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
11. PBU.51 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.52 dengan koordinat $06^{\circ} 18' 07.75991''$ LS dan $106^{\circ} 14' 03.59341''$ BT yang terletak pada batas Desa Bojongmenteng Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang dengan Desa Cisangu Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;